



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, masih perlu dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan zaman dan kondisi di Kabupaten Kapuas;
 - d. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
dan
BUPATI KAPUAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan bentuk menara telekomunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu Rectangular (empat kaki), Triangle (tiga kaki), dan Pole (tiang pancang/satu kaki).

2. Ketentuan Pasal 54A ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54 A

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Pasal 54 B

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

3. Bahwa rumusan Pasal 55 diperbaiki sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
5. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Struktur dan dasarnya tarif ditetapkan berdasarkan Variabel perhitungan sebagai berikut :

Variabel	Jenis Kawasan	Indeks
Ketinggian (Variabel I)	0 – 20 meter	0,7
	21 – 40 meter	0,9
	41 - 60 meter	1,1
	≥ 61 meter	1,3
Zona Tempuh (Variabel II)	Dalam Kota	0,8
	Luar Kota	1
	Terluar	1,2

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel ketinggian menara dan zona tempuh.
- (3) Perhitungan tariff retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai .
- (4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.635.000,- per menara per tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S.BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 04,36/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH
KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 pada ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kapuas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2017 sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 54 a

Cukup jelas

Pasal 54 b

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

RPPMT adalah Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Jumlah Indeks Variabel adalah Hasil Penjumlahan dari Indeks Variabel I + Indeks Variabel II.

Jumlah Variabel adalah Banyaknya Variabel yang digunakan.

Tarif Dasar Retribusi adalah Besaran Biaya Operasional per menara per tahun.

Ayat (2)

Tabel Ketentuan Indeks Variabel :

Variabel	Jenis Kawasan	Indeks
Ketinggian (Variabel I)	0 – 20 meter	0,7
	21 – 40 meter	0,9
	41 - 60 meter	1,1
	≥ 61 meter	1,3
Zona Tempuh (Variabel II)	Dalam Kota	0,8
	Luar Kota	1
	Terluar	1,2

1. Ketinggian menara, menunjukkan tinggi menara pada semua jenis menara yang menjadi objek retribusi;
2. Zona Tempuh merupakan pembagian zonasi berdasarkan jauh dekatnya jarak antara menara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. Zona Tempuh terbagi atas :
 - a. Dalam Kota meliputi Kecamatan Selat, Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Hilir, dan Kecamatan Kapuas Murung.
 - b. Luar Kota meliputi Kecamatan Dadahup, Kecamatan Tamban Catur, dan Kecamatan Kapuas Barat.
 - c. Terluar (dilalui menggunakan transportasi darat dan air) meliputi Kecamatan Mantangai, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Mandau Talawang, dan Kecamatan Kapuas Hulu.

Ayat (2)

Komponen tarif dasar retribusi menara telekomunikasi diantaranya meliputi :

- a. Transport untuk 1 (satu) Tim setiap kali kunjungan;
- b. Uang Harian sekaligus dengan uang makan untuk setiap kali kunjungan; dan
- c. Belanja pakai habis berupa ATK untuk 1 (satu) Tahun;

Perhitungan Biaya Operasional Menara adalah sebagai berikut :

**Komponen dan Besaran Biaya Operasional Per Menara Per Tahun
(TDR)**

Uraian	Banyak		Nilai	frek/hari		Jumlah
Honor Tim :						
Uang Saku dan makan						
	6	Org	400,000	75	HK	180.000.000
Alat Tulis Kantor				1	Thn	2.000.000
Transportasi						
	1	Tim	2.000.000	75	Trip	150.000.000
Jumlah Menara	126	Menara	-		-	-
Total Biaya Pengeluaran						
						332.000.000
Besaran Biaya Operasional per tahun per menara						
	126	Menara dibagi total biaya operasional				2.634.921
Pembulatan						2.635.000

Maka Biaya Operasional Menara ditetapkan per menara sebagai Tarif Dasar Retribusi (TDR) menjadi sebesar **Rp. 2.635.000,-**

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 54

